



**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

**MANUAL
PENETAPAN STANDAR
KOMPETENSI LULUSAN**


**PUSAT PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

2017

	UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR	Kode/No.	:	001/01.M1/SPMI-SKL/2017
	MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal	:	27 Desember 2017
		Revisi	:	
		Halaman	:	1 dari 12 halaman

**MANUAL
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Herman, S.Pd., M.Pd.	Koord. Tim SPMI		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.rer.nat. Muharram, M.Si.	Wakil Rektor I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Jasruddin, M.Si.	Sekretaris Senat		
4. Pengesahan	Prof. Dr. Husain Syam, M.TP.	Rektor		
5. Pengendalian	Prof. Dr. Sapto Haryoko, M.Pd.	Ketua PPM UNM		

	UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR	Kode/No.	: 001/01.M1/SPMI-SKL/2017
	MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal	: 27 Desember 2017
		Revisi	:
		Halaman	: 2 dari 12 halaman

A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

1. Visi:


UNM sebagai pusat pendidikan, pengkajian, pengembangan pendidikan, sains, teknologi, dan seni berwawasan kependidikan kewirausahaan.

2. Misi:

- a. Menyelenggarakan kegiatan tridarma untuk menghasilkan sumber daya manusia profesional dalam bidang pendidikan dan nonpendidikan.
- b. Menciptakan iklim dan budaya akademik yang kondusif bagi mahasiswa.
- c. Memberikan layanan kepada masyarakat luas untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat bangsa dan negara.
- d. Mengembangkan lembaga universitas menjadi *Teaching and Research University* yang dapat memenuhi kebutuhan pemenuhan pembangunan bangsa.


3. Tujuan dan Sasaran:

- a. Pengembangan kapasitas dan manajemen organisasi/lembaga.
 - 1) Peningkatan status UNM sebagai Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja (PTN-Satker) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum.
 - 2) Peningkatan kuantitas dan kualitas akreditasi program studi.
 - 3) Mempertahankan Akreditasi Unggul UNM.
 - 4) Penegasan otonomi fakultas atau unit kerja dalam pengelolaan keuangan.
 - 5) Penataan administrasi akademik, kepegawaian, dan keuangan berbasis *Information and Technology*.
 - 6) Penegasan peran dan fungsi serta tanggung jawab dosen Penasihat Akademik (PA) mahasiswa.
 - 7) Memfasilitasi pembukaan fakultas/program studi baru sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan kemampuan lembaga.
 - 8) Pengadaan pedoman baku dan Standar Operasional Prosedur (SOP) integrasi tata kelola program S1, S2, dan S3 sesuai dengan rumpun keilmuan.
 - 9) Dukungan manajemen pemerolehan sertifikat keahlian bagi tenaga kependidikan.
 - 10) Peningkatan tata kelola fakultas atau unit-unit yang berstandar ISO 9001:2008 laboratorium/studio yang mendukung kerja tridarma perguruan tinggi berstandar ISO 17025:2008.
 - 11) Penegasan fungsi UNM sebagai perguruan tinggi penyelenggara dan


	UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR	Kode/No.	:	001/01.M1/SPMI-SKL/2017
	MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal	:	27 Desember 2017
		Revisi	:	
		Halaman	:	3 dari 12 halaman

pendamping, pengembangan Pendidikan Profesi Guru (PPG).

- 12) Mendorong setiap unit fakultas memiliki pusat pelatihan (*training center*) pengembangan pendidikan dan kewirausahaan.
- b.** Pengembangan inovasi pembelajaran berbasis TIK.
- 1) Mengimplementasikan strategi/metode pembelajaran yang lebih inovatif yang berbasis TIK (*e-learning*).
 - 2) Mewujudkan pembelajaran yang mandiri dan berpusat pada mahasiswa berdasarkan hasil riset.
 - 3) Revitalisasi peran dan fungsi perpustakaan sebagai sumber belajar yang berbasis IT (*e-library*).
 - 4) Sinkronisasi kegiatan pembelajaran dengan tuntutan dunia kerja melalui pengembangan kurikulum program studi yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
 - 5) Melanjutkan pelatihan *e-learning* bagi dosen.
 - 6) Menjadikan laboratorium sebagai pusat inovasi dan pengembangan pembelajaran.
- c.** Peningkatan mutu penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah.
- 1) Memfasilitasi penerbitan baru jurnal ilmiah, peningkatan akreditasi jurnal yang telah ada.
 - 2) Mendorong dosen melakukan publikasi pada jurnal terakreditasi nasional dan bereputasi internasional.
 - 3) Pelatihan penelitian secara berkala bagi peneliti muda (mahasiswa dan dosen).
 - 4) Peningkatan jumlah Hak Paten hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta dukungan pemasaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
 - 5) Peningkatan kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan sumber-sumber pendanaan baru.
 - 6) Pendampingan masyarakat melalui peningkatan jumlah sekolah-sekolah binaan atau lembaga-lembaga pendidikan lainnya.
 - 7) Intensifikasi dan ekstensifikasi program KKN-Reguler dan KKN-PPL, KKN-Profesi secara lokal, nasional, dan mancanegara.
 - 8) Membangun koneksitas fungsional antara hasil-hasil penelitian dengan program-program pengabdian kepada masyarakat.
 - 9) Dukungan manajemen dan dana dalam penerbitan buku ajar dan buku-buku lainnya.


	UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR	Kode/No.	:	001/01.M1/SPMI-SKL/2017
	MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal	:	27 Desember 2017
		Revisi	:	
		Halaman	:	4 dari 12 halaman

- 10) Revitalisasi peran Badan Penerbit UNM yang lebih produktif (penerbitan dan pencetakan buku, jurnal, dan dokumen yang terkait UNM).
 - 11) Pembentukan wadah pengelola jurnal ilmiah yang bertanggung jawab langsung kepada rektor.
- d. Peningkatan sarana, prasarana, dan penataan lingkungan menuju kampus modern.
- 1) Menciptakan kampus yang aman, nyaman dan bebas dari narkoba.
 - 2) Pengadaan revitalisasi gedung dan ruang perkuliahan yang terstandar.
 - 3) Penataan ruang-ruang sosial yang mendorong terjadinya interaksi edukatif.
 - 4) Penataan sistem parkir pada masing-masing unit yang aman dan estetik.
 - 5) Pengembangan dan pengelolaan lingkungan pertamanan setiap unit yang indah dan estetika.
 - 6) Membangun sistem pengamanan kampus secara profesional yang berbasis IT.
 - 7) Tersedianya unit kerja khusus untuk perbaikan ringan dan pemeliharaan fasilitas kampus yang terkoordinasi dengan pengelola aset dan subag unit perlengkapan fakultas.
 - 8) Revitalisasi fungsi aset yang memberikan kebermanfaatan bersama secara maksimal.
 - 9) Revitalisasi ruang *micro-teaching* dan *workshop* sebagai perwujudan visi dan misi pendidikan dan kewirausahaan.
 - 10) Inventarisasi barang milik negara/aset yang dimiliki unit dan fakultas.
 - 11) Pengurusan akta kepemilikan barang milik negara/aset yang belum memiliki surat sah berdasarkan hukum.
 - 12) Penanganan dan penyelamatan barang milik negara/aset yang belum memiliki aset kepemilikan, berpotensi tersangkut kasus hukum, dan yang sedang dalam proses hukum sengketa kepemilikan.
 - 13) Perbaikan dan pemeliharaan sarana olahraga di setiap unit dan universitas.
- e. Pengembangan karakter mahasiswa dan hubungan alumni.
- 1) Pengembangan keterampilan hidup mahasiswa secara berkesinambungan.
 - 2) Revitalisasi wadah praktik kewirausahaan mahasiswa yang memenuhi asas profesionalisme.
 - 3) Memfasilitasi mahasiswa mengikuti kegiatan-kegiatan produktif-inovatif secara nasional dan/atau internasional.
 - 4) Pelibatan mahasiswa pada kegiatan penelitian dan pengabdian kepada

	UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR	Kode/No.	:	001/01.M1/SPMI-SKL/2017
	MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal	:	27 Desember 2017
		Revisi	:	
		Halaman	:	5 dari 12 halaman

masyarakat yang diselenggarakan oleh dosen.

- 5) Pengembangan *soft-skill* mahasiswa melalui integrasi dengan tugas-tugas perkuliahan.
 - 6) Membuat sistem informasi alumni yang memudahkan jalur komunikasi antara alumni dan UNM yang mendorong pada partisipasi fungsional.
 - 7) Mengadakan kegiatan *job fair* secara berkala dalam upaya memberdayakan alumni.
- f. Pengembangan tata kelola keuangan dan kesejahteraan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
- 1) Membangun informasi keuangan dan menggunakan sistem manajemen konten (*e-budgeting/Sistem Informasi Finansial/SIFa*).
 - 2) Alokasi anggaran dan belanja menganut asas transparansi, akuntabilitas, dan berkeadilan melalui *e-budgeting/Sistem Informasi Finansial/SIFa*.
 - 3) Taat asas terhadap masa jabatan bendahara.
 - 4) Transparansi proporsi anggaran/dana PNBP masing-masing Lembaga Kemahasiswaan (LK) dan laporan penggunaannya oleh masing-masing LK.
 - 5) Mengefektifkan proporsi dana PNBP antara rektorat dengan dekanat dan selanjutnya antara dekanat dengan jurusan/program studi diatur secara otonom oleh masing-masing fakultas.
 - 6) Pengelolaan secara otonomi dana hibah oleh unit pengusul.
 - 7) Peningkatan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan melalui remunerasi.
 - 8) Peningkatan pendapatan dan distribusi berkeadilan melalui unit-unit produksi.
 - 9) Peningkatan sumber-sumber pendanaan beasiswa pembebasan SPP bagi mahasiswa berprestasi dan tidak mampu.
 - 10) Penguatan peran, fungsi, dan tugas Sistem Pengawasan Internal (SPI) untuk menjamin tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan serta bebas korupsi.
- g. Perluasan jejaring, kemitraan, dan komunikasi antarlembaga.
- 1) Menjalinkan kerjasama yang saling menguntungkan dengan perusahaan atau unit bisnis untuk memperoleh dana *Corporate Social Responsibility (CSR)*.
 - 2) Kerjasama antarperguruan tinggi dalam pertukaran mahasiswa dan/atau dosen, utamanya perguruan tinggi yang ada di luar negeri.
 - 3) Kerjasama riset antarlembaga penelitian UNM dengan divisi Litbang

	UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR	Kode/No.	:	001/01.M1/SPMI-SKL/2017
	MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal	:	27 Desember 2017
		Revisi	:	
		Halaman	:	6 dari 12 halaman

perusahaan/pemkab/pemkot/ pemprov.

- 4) Memfasilitasi dosen untuk pemanfaatan kepakaran dan mengembangkan diri pada lembaga/instansi di luar UNM secara proporsional dan fungsional.
- 5) Dukungan manajemen dan dana bagi dosen yang mengikuti kegiatan ilmiah dan publikasi nasional dan internasional.
- 6) Meningkatkan kuantitas dosen tamu dari berbagai profesi kepakaran dan meningkatkan jumlah kunjungan dosen UNM dalam melakukan perkuliahan/ pengujian eksternal.
- 7) Membangun kerjasama bisnis yang profesional dan fungsional dalam pemanfaatan gedung pinisi (ruang *show room*, perkotaan, restoran/*coffee shop*).
- 8) Peningkatan jumlah kegiatan akademik yang dilaksanakan oleh UNM sebagai tuan rumah, utamanya yang berskala nasional dan internasional.
- 9) Menjalin komunikasi harmonis antarkampus, lembaga pemerintahan, lembaga nonpemerintahan, bisnis, dan pers berdasarkan prinsip kehumasan.
- 10) Vitalisasi fungsi *website* UNM sebagai media komunikasi kelembagaan dan akademik (Sistem Informasi Manajemen).
- 11) Penegasan fungsi dan peran kehumasan secara profesional.

B. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN


Manual penetapan standar kompetensi lulusan bertujuan untuk merumuskan, memeriksa, menyetujui, dan menetapkan standar kompetensi lulusan yang akan diberlakukan di lingkup UNM, sehingga standar yang ditetapkan realistis, dapat diukur, dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

C. LUAS LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Luas lingkup manual meliputi:

1. Perumusan standar.
2. Pemeriksaan standar.
3. Persetujuan standar.
4. Penetapan standar.

D. DEFINISI ISTILAH


	UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR	Kode/No.	: 001/01.M1/SPMI-SKL/2017
	MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal	: 27 Desember 2017
		Revisi	:
		Halaman	: 7 dari 12 halaman

1. **Merancang standar kompetensi lulusan** adalah olah pikir untuk menghasilkan standar kompetensi lulusan tentang semua hak yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu proses pembelajaran di lingkup UNM.
2. **Merumuskan standar kompetensi lulusan** adalah menulis isi setiap standar kompetensi lulusan ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behavior, Competence, dan Degree*) atau KPIs (*Key Performance Indicators*) yang terdiri atas *Indicators, Measures, dan Targets*.
3. **Menetapkan standar kompetensi lulusan** adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar kompetensi lulusan sehingga standar ini dinyatakan berlaku.
4. **Studi pelacakan** adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/membuat draf standar.
5. **Uji publik** adalah proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.

E. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN


Langkah-langkah yang ditempuh:

1. Menggunakan visi, misi, tujuan, dan sasaran UNM sebagai titik tolak dan tujuan akhir, dimulai dari perumusan hingga penetapan standar kompetensi lulusan.
2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi terkait dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
4. Melakukan evaluasi diri dengan *SWOT analysis*.
5. Mengumpulkan data terkait dengan aspek yang akan dibuatkan standarnya.
6. Merumuskan standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behavior, Competence, dan Degree*) atau KPIs (*Key Performance Indicators*) yang terdiri atas *Indicators, Measures, dan Targets*.
7. Memeriksa kesesuaian rumusan standar dengan langkah nomor 1, 2, dan 3.
8. Melakukan *workshop*/uji publik/seminar terhadap draf standar kompetensi lulusan.
9. Merumuskan kembali pernyataan standar dengan memperhatikan hasil langkah nomor 8.
10. Melakukan pengeditan dan memverifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak terdapat kesalahan penulisan.

	UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR	Kode/No.	: 001/01.M1/SPMI-SKL/2017
	MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal	: 27 Desember 2017
		Revisi	:
		Halaman	: 8 dari 12 halaman


11. Penetapan standar melalui rapat pleno manajemen dan mengesahkan serta memberlakukan standar setelah ditandatangani oleh pejabat terkait.

Secara garis besar tahapan penetapan standar kompetensi lulusan yang dilakukan digambarkan dalam diagram alir sebagai berikut:



Keterangan:

1. Rektor UNM membentuk tim penyusun standar kompetensi lulusan → Tim melakukan evaluasi diri melalui *SWOT analysis* yang berdasarkan pada visi, misi, tujuan, dan sasaran UNM.
2. Tim melakukan pengumpulan data/dokumen terkait standar kompetensi lulusan antara lain berupa:
 - a. Dokumen eksternal: UU No. 12 Tahun 2012, PP No. 4 Tahun 2014, PP No.14 Tahun 2015, Perpres No. 8 Tahun 2012, Permendikbud No. 73 Tahun 2013, Permenristek-Dikti No. 44 Tahun 2015, Permenristek-Dikti No. 32 Tahun 2016, Permenristek-Dikti No. 62 Tahun 2016, Permenristek-Dikti No. 15 Tahun 2017, Permenristek-Dikti No. 55 Tahun 2017, Permendikbud No. 37 Tahun 2017, Surat Edaran Dirjen. Belmawa Kemenristek-Dikti No. 255/B/SE/VIII/2016.
 - b. Dokumen internal: Keputusan Rektor UNM No. 2363/ UN36/HK/2017 tentang Peraturan Akademik UNM.
 - c. Dokumen lainnya: data-data, dokumen, dan buku referensi terkait aspek yang standar kompetensi lulusan.

	UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR	Kode/No.	:	001/01.M1/SPMI-SKL/2017
	MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal	:	27 Desember 2017
		Revisi	:	
		Halaman	:	9 dari 12 halaman


3. Tim melakukan perumusan draf standar kompetensi lulusan berdasar pada visi, misi, tujuan, dan sasaran UNM serta perundang-undangan yang berlaku.
4. Draft standar di-workshop-an/diujipublikasikan/diseminarkan atau dipresentasikan dalam rapat pleno manajemen untuk mendapatkan masukan dan umpan balik (jika ada) untuk penyempurnaan standar kompetensi lulusan.
5. Tim melakukan pengeditan dan verifikasi kembali untuk memastikan tidak terdapat kesalahan dalam penulisan.
6. Draft standar kompetensi lulusan akan ditetapkan dalam rapat pleno manajemen dan diberlakukan setelah ditandatangani oleh semua pejabat yang berwenang.

F. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Standar kompetensi lulusan disusun oleh tim yang ditunjuk oleh Rektor UNM dari unsur dosen dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi:
 - a. Pendidikan minimal S2.
 - b. Masa kerja minimal 2 tahun.
 - c. Kompetensi di bidang pada standar proses pembelajaran.
2. Standar kompetensi lulusan disusun sesuai kebutuhan.


G. CATATAN

1. Rincian formulir/dokumen/arsip yang harus dibuat dan digunakan:
 - a. Undangan.
 - b. Daftar hadir.
 - c. Notulen.
 - d. Form. evaluasi diri.
 - e. Form. kesesuaian standar dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran UNM serta peraturan perundang-undangan.
 - f. Form. saran, pendapat, dan tanggapan publik.
2. Rincian sarana yang digunakan sesuai petunjuk dalam manual:
 - a. Ruang rapat/pertemuan.
 - b. Laptop.
 - c. Printer.
 - d. Digital light processing.
 - e. Website.
 - f. Flashdisk.
 - g. Kertas HVS.

	UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR	Kode/No.	:	001/01.M1/SPMI-SKL/2017
	MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal	:	27 Desember 2017
		Revisi	:	
		Halaman	:	10 dari 12 halaman

H. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410) dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670).
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24).
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831).
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 774).
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462).

	UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR	Kode/No.	:	001/01.M1/SPMI-SKL/2017
	MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal	:	27 Desember 2017
		Revisi	:	
		Halaman	:	11 dari 12 halaman

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 124).
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1146).
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan yang Diangkat Sampai dengan Akhir Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1739).
12. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 255/B/SE/VIII/2016 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
13. Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar Nomor 2363/UN36/HK/2017 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Makassar.